

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang**

BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang didirikan pada tahun 2007 dengan akta notaris badan hukum sebagai koperasi No. 180.08/315 yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2007. Keberadaan BMT NU Mangkang Kota Semarang merupakan hasil pemikiran kalangan nahdliyin (NU) terkait masalah pengembangan ekonomi umat Islam. Hal ini disebabkan masih banyaknya umat Islam yang membutuhkan bantuan dalam pengembangan usaha perekonomian mereka, khususnya yang masih dalam tingkat usaha mikro dan kecil (UMKM).

Oleh sebab itulah, maka dalam Konpercab tahun 2006, diputuskan bahwa Pengurus Cabang (PC) NU harus mendirikan lembaga keuangan berbasis syari'ah. Pada saat itu diputuskan agar PC NU mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan koperasi oleh PC NU Semarang dengan nama Koperasi NU Sejahtera atau Koperasi NUS. Langkah ini kemudian dikembangkan dan akhirnya pada tahun 2007 dibentuklah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dengan menggunakan nama yang sama, yakni BMT NU Sejahtera.

Dalam penggunaan nama “Sejahtera” terkandung harapan dan sekaligus tujuan dari pendirian BMT. harapan dan tujuan tersebut tidak lain adalah agar BMT NU Sejahtera mampu menjadi sarana warga nahdliyin pada khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan hidup yang Islami. Aplikasi dari hal tersebut diwujudkan dalam dua aplikasi pelayanan yang disediakan di BMT NU Sejahtera dalam bentuk simpanan dan pembiayaan.

#### **4.1.2. Visi dan Misi BMT NU Sejahtera Mangkang**

- a. Visi dari BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang adalah Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi ummat yang mandiri dengan landasan syari’ah.
- b. Misi BMT NU Sejahtera sebagai berikut:
  1. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari’ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
  2. Menjadi model pengelolaan keuangan ummat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.
  3. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari’ah.
  4. Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeadilan sesuai syari’ah.

#### **4.1.3. Komitmen BMT NU Sejahtera Mangkang**

1. Seluruh fasilitas yang ditawarkan dan disediakan oleh BMT NU Sejahtera diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat demi kemudahan dan kenyamanan.

2. Seluruh staff dan karyawan BMT NU Sejahtera selalu siap melayani dan membantu mitra usaha dengan sepenuh hati.

#### **4.1.4. Tujuan BMT NU Sejahtera Mangkang**


Pendirian BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.
2. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah.
3. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
4. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU Sejahtera.

#### 4.1.5. Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera Mangkang

Gambar 4.1

Struktur Manajemen BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang



#### 4.1.6. Produk BMT NU Sejahtera Mangkang

##### 1. Produk Simpanan

###### a. Simpanan wadi'ah

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan tahun lalu bonus setara dengan 3% pertahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000,-
- Pengambilan sewaktu-waktu
- Tidak kena pajak berlaku untuk semua jenis simpanan

###### b. Simpanan pendidikan

Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolah, bagi hasil setara dengan 3% pertahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran awal Rp. 10.000,-
- Bila telah terkumpul Rp. 5.000.000,- atau lebih, tidak diambil selama 5 bulan mendapat tambahan bagi hasil atau bonus bagi pengelola di sekolah  $0,1\% \times$  saldo terakhir setiap bulan.
- Bila lebih dari 5 bulan bonus tetap berlaku.

###### c. Simpanan Haji

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan atau kelipatannya.
- Setelah mencapai syarat minimal pendaftaran haji maka akan didaftarkan haji selanjutnya mengikuti program tabungan pelunasan BPIH, dan disetor untuk pelunasan setelah dibuka masa pelunasan.
- Fasilitas bagi jamaah berupa bimbingan manasik oleh KBIH NU dibiayai BMT NU Sejahtera dan souvenir berupa peralatan ibadah haji dari BMT NU Sejahtera.
- Tabungan tidak boleh diambil sampai dengan batas waktu pendaftaran haji.

#### d. Simpanan Umroh

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah umroh, bonus setara dengan 3% pertahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 100.000,-
- Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh.
- Fasilitas bagi jamaah berupa tas tenteng, bimbingan manasik, dan souvenir. Jamaah bisa mengikuti bimbingan umroh dengan biro perjalanan manapun termasuk KBIH NU.

#### e. Simpanan Berjangka Pelunasan Haji

Dikhususkan bagi calon haji yang sudah mendapatkan porsi pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Syarat dan ketentuan:

- Setoran kinimal Rp. 5.000.000,-
- Nisbah menyesuaikan simka umum.
- Bagi hasil digunakan untuk biaya manasik di KBIH, utamanya KBIH NU, bila sisa lebih dikembalikan kepada calon haji, bila sisa kurang calon haji dimohon tambahan.
- Proses penyetoran pelunasan dibantu oleh BMT NU Sejahtera.
- Syarat-syarat mengisi formulir dilampiri FC.KTP dan BPIH.
- Tidak terkena pinalti jika pengambilan untuk pelunasan.

f. Simpanan berjangka

Merupakan simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp 1.000.000,- dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan, ditujukan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

g. Simpanan Qur'ban atau hari raya

Dikhususkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah qur'ban atau menyiapkan hari raya dengan setoran awal mulai dari Rp100.000,-. Setoran dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi sedangkan pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qur'ban atau keperluan hari raya.

h. Penyetoran modal atau saham

Ketentuan:

- Ketentuan minimal Rp. 1.000.000,- atau kelipatannya.

- Jangka waktu 1 tahun.
- Pengambilan bagi hasil sesudah RAT (bulan januari) dan pengambilan modal sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil.
- Besaran bagi hasil pengalaman tahun lalu mencapai 25% pertahun.

i. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMT NU Sejahtera untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS ummat.

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan pada BMT NU Sejahtera adalah pembiayaan *murabahah* dimana pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan pada asas jual beli, dengan BMT NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU Sejahtera dengan mitra usaha.

Syarat-syarat:

- Mengisi formulir permohonan (form tersedia).
- Foto copy KTP suami dan istri atau wali.
- Foto copy kartu keluarga (KK)
- Foto copy jaminan (warkah, BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT). Bila barang jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi surat kuasa dari pemegang hak.

- Bila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan mermatre cukup.
- Foto copy legalitas (bagi badan usaha).
- Menjadi anggota mitra usaha.
- Membuka rekening simpanan.
- Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

### 3. Layanan Lain

Layanan yang ditawarkan dan disediakan oleh BMT NU Sejahtera akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha.

- Isi pulsa all operator.
- Pembayaran rekening listrik online.
- Pembayaran rekening telephone online.
- Pengiriman uang.
- Transfer antar bank.
- Pembayaran tabloit suara NU.
- Talangan haji.<sup>49</sup>

## **4.2. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang**

Salah satu keniscayaan dalam dunia perbankan maupun dalam lembaga keuangan syariah atau BMT adalah melakukan kegiatan untuk

---

<sup>49</sup> Brosur BMT NU Sejahtera.

mengelola dana nasabah (DPK) guna memperoleh keuntungan. Dari keuntungan tersebut, maka akan membagikannya kepada nasabah bagi hasil pada perbankan syariah. Dan masyarakat pun membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Karena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT NU Sejahtera, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha.

Di dalam akad pembiayaan *murabahah* di BMT "NU SEJAHTERA" berdasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT "NU SEJAHTERA" bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli atau nasabah. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT "NU SEJAHTERA" dengan mitra usaha. Hal ini merupakan pengertian pembiayaan *murabahah* yang merupakan jasa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT "NU SEJAHTERA".

Dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang Semarang setelah dana di transfer ke rekening nasabah, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan nasabah. Uang itu digunakan untuk tambahan modal kerja, seperti perluasan usaha, ataupun untuk pembelian kendaraan guna memperlancar usahanya. Semua itu bukan menjadi urusan dari pihak BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang Semarang. Pihak BMT "NU

SEJAHTERA” Mangkang Semarang hanya berhak menerima angsuran pelunasan pembiayaan *murabahah* ditambah dengan margin yang telah ditentukan dan disepakati oleh nasabah.

Dalam penggunaan dana tersebut oleh nasabah, dilakukan setelah akad pembiayaan *murabahah* dilakukan. Dan dalam hal ini pula, hanya pengucapan secara lisan dari pihak BMT ”NU SEJAHTERA” Mangkang, Semarang kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut sesuai apa yang diajukan di awal permohonan pembiayaan *muarabahah*. Tidak ada penggunaan media *wakalah* yang tertulis dalam surat pelimpahan kekuasaan dari pihak BMT kepada nasabah dalam hal pembelian barang ini. Penentuan margin atau keuntungan di BMT ”NU SEJAHTERA” ditentukan dalam bentuk persentase, dimana margin yang ditentukan sampai batas minimal 2% per bulan untuk jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.

Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian *murabahah* dalam aplikasi di perbankan syariah atau pun lembaga keuangan syariah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Bank syariah maupun lembaga keuangan syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang tersebut dan tambahan atas besar biaya yang dikeluarkan.

Kalaupun memang bank atau Lembaga keuangan syariah, dalam hal pengadaan barang itu dilakukan sendiri oleh nasabah, maka bank atau Lembaga Keuangan Syariah menggunakan media akad *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank

kepada *supplier* atau pabrik. Akan tetapi, yang menjadi catatan penting bahwa dalam menggunakan media akad *wakalah*, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank atau lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan agar jangan sampai bank atau lembaga keuangan syariah menjual apa yang tidak ada padanya.

Dari praktek pembiayaan *murabahah* di BMT "NU SEJAHTERA". Terlihat sedikit ada perbedaan, terutama dalam hal pengadaan barang. Setelah akad dilakukan antara pihak BMT dan nasabah, maka sudah bukan menjadi urusan BMT lagi, bahwa dana yang ditransfer ke rekening nasabah sudah menjadi tanggungan nasabah untuk membeli barang guna memperlancar usaha misalnya. Jadi pada saat akad *murabahah* dilakukan dengan nasabah secara prinsip barang belum menjadi milik bank. Hal ini jelas menyalahi aturan hukum Islam, karena menjual sesuatu yang tidak dimiliki.

Praktek pembiayaan *murabahah* di BMT "NU SEJAHTERA", adalah dalam metode penentuan harga jual *murabahah* di BMT "NU SEJAHTERA" yang menggunakan metode keuntungan *flat* dimana perhitungan *mark-up* atau margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Penentuan harga jual beli *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Mangkang paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip sama dengan paradigma yang ada pada bank konvensional, diantaranya misalnya :

1. Penetapan margin/keuntungan yang dilakukan oleh BMT NU SEJAHTERA masih menggunakan *fixed rate* dengan metode *flate rate* dimana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap sampai selesai.
2. Penetapan harga jual *murabahah* pada BMT "NU SEJAHTERA" memberikan beban keuntungan yang harus diberikan untuk pemegang saham dan dana pihak ketiga kepada nasabah pembiayaannya. Dimana operasional BMT "NU SEJAHTERA" lebih dominan bertumpu pada selisih keuntungan. Padahal besar atau kecilnya keuntungan, para nasabah pembiayaan, menerima beban bagi hasil atas keuntungan nasabah penyimpan dan pemilik saham yang seharusnya ditanggung oleh BMT baik dalam keadaan untung maupun rugi.
3. Penetapan margin yang dilakukan BMT "NU SEJAHTERA" masih tergantung pada kebutuhan untuk memperoleh keuntungan riil sehingga dapat memberikan beban keuntungan yang harus diberikan kepada dana pihak ketiga dan pemegang saham.

Wiroso dalam bukunya *Jual Beli Murabahah* mengatakan belum ditemukan dan belum ada rumus baku perhitungan keuntungan *murabahah*. Bank syariah ataupun BMT dalam menentukan keuntungan *murabahah* masih menggunakan pendekatan *base landing rate* bank konvensional yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Perhitungan keuntungan dengan cara sistem *flate rate*, dengan sistem anuitas yang dipergunakan oleh bank konvensional untuk menghitung bunga kreditnya saat ini merupakan teknik matematik dan teknik ini digunakan dalam menghitung keuntungan murabahah.<sup>50</sup>

Namun demikian, menurut penulis, penentuan harga jual produk-produk bank syariah harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu BMT perlu menetapkan metode yang tepat dan efisien agar kemas produk murabahah dapat memberikan keuntungan secara adil antara pihak bank syaria'ah dengan nasabah pembiayaan *murabahah*.

Penetapan harga jual *murabahah*, sebaiknya dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Cara ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah atau BMT dalam menentukan harga jual produk *murabahah*. Cara Rasulullah dalam menentukan harga penjualan adalah menjelaskan harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan..

Cara penetapan harga jual tersebut berdasarkan *cost plus mark up*. Harga jual murabahah dengan metode *cost plus mark-up*.<sup>51</sup> Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Harga Jual = Harga Beli + *Cost Recovery* + Keuntungan

$$\text{Cost Recovery} = \frac{\text{Estimasi Biaya Operasi}}{\text{Target Volume Pembiayaan}}$$

---

<sup>50</sup> Wiroso, *Op.cit*, hlm.78

<sup>51</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syaria'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 89

$$\text{Margin} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan} \times 100\%}{\text{Harga Beli}}$$

*Cost Recovery* adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah atau BMT yang dibebankan kepada harga beli/total pembiayaan. *Cost Recovery* tersebut bisa didekati dengan membagi estimasi biaya operasi dengan target volume pembiayaan *murabahah*, kemudian ditambahkan dengan harga beli dari *supliyer* dan keuntungan yang diinginkan sehingga didapatkan harga jual. Sedangkan margin *murabahah* didapat dari cost recovery ditambah keuntungan dibagi dengan harga beli.

Persentase margin di atas dapat dibandingkan dengan suku bunga. Jadi, suku bunga hanya dijadikan sebagai *benchmark*. Agar pembiayaan *murabahah* lebih kompetitif, margin *murabahah* tersebut harus lebih kecil dari bunga pinjaman.

Jika masih lebih besar, maka yang harus dimainkan adalah dengan memperkecil *cost recovery* dan keuntungan yang diharapkan.<sup>52</sup> Dengan metode ini, diharapkan keuntungan bank syari'ah akan meningkat meskipun dengan *profit margin* yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bunga pinjaman bank konvensional. Hal lain yang perlu dicatat bahwa hasil perhitungan margin yang dicantumkan dalam kontrak pembiayaan *murabahah* dinyatakan dalam angka nominal, bukan bentuk persentasenya.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 141.

Praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang belumlah sempurna dengan aturan hukum Islam (fiqh), hal ini dikeranakan antara lain dalam proses penentuan harga jual *murabahah*, BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang masih menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar. BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang memang tidak secara langsung menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan, akan tetapi proses yang dilaluinya telah menunjukkan penggunaan informasi tingkat suku bunga secara langsung. Hal ini dilakukan agar para deposan atau nasabah penyimpan dana, terutama yang mengharapkan keuntungan bagi hasil besar, tidak berpindah ke BMT lain. Sehingga BMT NU Sejahtera membagi-bagi beban kepada nasabah pembiayaan, khususnya *murabahah*,serta dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan *murabahah*, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena dalam prakteknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri. Hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan margin keuntungan. Sehingga secara prinsip BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang menjual barang yang belum dalam kepemilikannya.

#### **4.3. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi melalui kuesioner dan dokumentasi.

1. Teknik angket (kuesioner)

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden. Di dalam pengumpulan data menggunakan teknik angket ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 90 responden yang menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* dan data kuesioner yang kembali hanya 80 sedangkan yang lain datanya rusak.

## 2. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang BMT, produk-produk yang dimiliki, daftar nasabah pembiayaan, serta data yang lain yang mendukung dalam penelitian skripsi.

## 4.4. Analisis Data

### 4.4.1. Deskriptif Responden

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam

penelitian ini memiliki karakteristik. Karakteristik-karakteristik penelitian terdiri dari:

#### 1. Jenis Kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah pembiayaan *Murabahah* BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

**jenis kelamin**


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	45	54.9	56.2	56.2
	Perempuan	35	42.7	43.8	100.0
	Total	80	97.6	100.0	

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2013*

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 diatas, dapat diketahui tentang jenis kelamin responden nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang yang diambil sebagai responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden laki-laki, lebih banyak yaitu sebanyak 45 orang, sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 35 orang. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang diambil sebagai responden jenis kelamin laki-laki lebih banyak.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar jenis kelamin responden yang dapat peneliti peroleh:

Gambar 4.2



*Sumber: Data Primer yang diolah, 2013*

## 2. Usia Responden

Adapun data mengenai usia responden nasabah pembiayaan *Murabahah* BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah sebagai berikut :


Tabel 4.2

Usia				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid dibawah 20 tahun	1	1.2	1.2	1.2
20-29 tahun	13	15.9	16.2	17.5
30-39 tahun	38	46.3	47.5	65.0
40-49 tahun	20	24.4	25.0	90.0
>=50 tahun	8	9.8	10.0	100.0
Total	80	97.6	100.0	

*Sumber: Dataprimer yang diolah, 2013*

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas maka dapat dikatakan bahwa nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang yang paling dominan adalah yang berusia antara 30 – 39 tahun. Dengan demikian Tabel di atas, memberikan informasi bahwa responden yang memberikan data dalam penelitian ini adalah usia 30 – 39 tahun sebanyak 38 orang, usia 40 – 49 tahun sebanyak 20 orang, usia 50 tahun keatas sebanyak 8 orang, sedangkan yang berusia 20 – 29 tahun hanya 1 orang. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar usia responden yang dapat peneliti peroleh:

Gambar 4.3



*Sumber: Data Primer yang diolah, 2013*

### 3. Pendidikan Terakhir Responden

Adapun data mengenai pendidikan terakhir dari responden nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang datanya berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:


Tabel 4.3

<b>Pendidikan</b>				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	8	9.8	10.0	10.0
SMP	17	20.7	21.2	31.2
SMA	50	61.0	62.5	93.8
Sarjana	5	6.1	6.2	100.0
Total	80	97.6	100.0	

*Sumber: Data primer yang diolah, 2013*

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.3 di atas memperlihatkan bahwa nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang diambil sebagai responden sebagian besar berpendidikan SMA. Tabel tersebut juga memberikan informasi bahwa mayoritas responden berpendidikan SMA yaitu sebanyak 50 orang, yang berpendidikan SMP sebanyak 17 orang, berpendidikan SD sebanyak 8 orang, sedangkan yang sarjana hanya 5 orang.

Gambar 4.4



*Sumber: Data Primer yang diolah, 2013*

#### 4. Jenis Usaha Responden

Adapun data mengenai jenis usaha responden nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4


		jenis usaha			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pedagang makanan	31	37.8	38.8	38.8
	pedagang sayuran	11	13.4	13.8	52.5
	pedagang sembako	14	17.1	17.5	70.0
	pedagang konfeksi	9	11.0	11.2	81.2
	Lainnya	15	18.3	18.8	100.0
	Total	80	97.6	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan data pada tabel 4.4 memperlihatkan bahwa yang diambil sebagai responden nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang dominan adalah mereka yang mempunyai jenis usaha makanan yaitu sebanyak 31 orang, peringkat kedua yaitu jenis usaha lainnya yaitu 15 orang, peringkat ketiga yaitu pedagang sembako 14 orang, peringkat keempat yaitu pedagang sayur 11 orang dan terakhir pengusaha konveksi hanya 9 orang.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar grafik tentang jenis usaha responden yang dapat peneliti peroleh:

Gambar 4.5



*Sumber: Data Primer yang diolah 2013*

#### 5. Jangka waktu pembiayaan

Adapun data mengenai jangka waktu pembiayaan responden nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang datanya berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

**jangka waktu pembiayaan**


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 6 bulan	10	12.2	12.5	12.5
12 bulan	15	18.3	18.8	31.2
18 bulan	35	42.7	43.8	75.0
24 bulan	13	15.9	16.2	91.2
Lainnya	7	8.5	8.8	100.0
Total	80	97.6	100.0	

*Sumber: Data primer yang diolah, 20113*

Berdasarkan data pada tabel 4.5 ini memperlihatkan bahwa nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang diambil sebagai responden sebagian besar melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 18 bulan. Berdasarkan tabel tersebut, memberikan informasi bahwa mayoritas responden melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 18 bulan. sebanyak 35 orang, yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan sebanyak 15 orang, yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 24 bulan sebanyak 13 orang, yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 6 bulan sebanyak 10 orang sedangkan yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu lainnya sebanyak 7 orang.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar jangka waktu pembiayaan responden yang dapat peneliti peroleh:

Gambar 4.6



*Sumber: Data Primer yang diolah 2013*

#### 4.4.2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linear sederhana adalah angka salah satu analisis yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan koefisien determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (pembiayaan *murabahah*) terhadap variabel dependen (kinerja usaha nasabah).

Hasil olahan statistik yang dibantu program SPSS Versi 16.0 for windows menunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) didapat sebesar 0,690, hal ini menunjukkan hubungan antara jumlah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang, dengan kinerja usaha nasabah sangat positif. Sedangkan R Square-

nya adalah 0,476, hal ini menunjukkan bahwa 47 % kinerja usaha nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT tersebut.

Dengan kata lain variabel independen (pembiayaan *murabahah*) mampu memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (kinerja nasabah) sebesar 47,6%, sedangkan sisanya 52,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi tersebut memberikan makna, bahwa masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi kinerja usaha nasabah. Untuk itu perlu pengembangan penelitian lebih lanjut, terkait dengan topik ini.

Tabel 4.6

## Uji Korelasi dan Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 <sup>a</sup>	.476	.470	416083.111

a. Predictors: (Constant), Murabahah

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2013*

**4.4.3. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Cara yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov.

Kriteria pengambilan keputusan suatu data dianggap berdistribusi normal adalah ;

- Jika Sig > 0,05 maka data tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal.
- Jika Sig < 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal

Berdasarkan data yang penulis peroleh kemudian diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16.00 maka diperoleh data sebagaimana pada tabel berikut ;

Tabel 4.7

## Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Kinerja	Murabahah
N		80	80
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	5.49E5	5.41E6
	Std. Deviation	5.713E5	4.111E6
Most Extreme Differences	Absolute	.297	.202
	Positive	.297	.202
	Negative	-.226	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		2.653	1.805
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052	.123
a. Test distribution is Normal.			

*Sumber Data Primer yang diolah, 2013*

Dari tabel 4.7 diatas nilai Sig atau probabilitas hitung dari variabel kinerja sebesar 0,052 dengan demikian berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa suatu data dikatakan berdistribusi normal jika > dari 0,05. Dengan demikian data variabel kinerja nasabah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dikatakan berdistribusi normal meskipun tingkat kenormalannya sangat tipis.

Nilai Sig atau probabilitas hitung dari variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 0,123. Dengan demikian data variabel pembiayaan *murabahah* yang berhasil dihimpun dari responden, dapat dikatakan berdistribusi normal karena > dari 0,05.

#### 4.4.4. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik t)

Metode statistik yang biasa digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis secara individual adalah dengan uji t. Uji t dalam hasil perhitungan statistik *Ordinary Least Square* (OLS) ditunjukkan dengan t hitung. Secara terperinci hasil t hitung dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30364.791	77163.529		.394	.695
	Murabahah	.096	.011	.690	8.422	.000

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013

Dari tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 0,096 dengan konstanta sebesar 30364,791 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 30364,791 + 0,096 X$$

Hasil uji empiris pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja usaha nasabah menunjukkan nilai t hitung 8,422 dan p value (Sig) sebesar 0.000 yang di bawah alpha 5%. Artinya bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap kinerja usaha nasabah. Hasil penelitian ini tidak dapat menolak hipotesis yang menyatakan “pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja usaha nasabah”.

Nilai beta dalam *Unstandardized Coefficients* variabel pembiayaan *murabahah* menunjukkan angka sebesar 0,690 yang artinya besaran koefisien pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja usaha nasabah adalah sebesar 69,0%.

Konstanta regresi sebesar 30364,791 menunjukkan besarnya kinerja usaha nasabah jika tanpa adanya pembiayaan *murabahah*. Hal itu dapat diartikan besaran konstanta kinerja usaha nasabah masih sangat besar.

#### **4.4.5. Uji Asumsi Klasik**

Berdasarkan hasil pengujian segala penyimpangan klasik terhadap data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **4.4.5.1. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model penelitian. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji multikolinieritas juga untuk

menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan antara 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari responden kemudian di olah dengan bantuan Software SPSS Versi 16.00 diperoleh data sebagai mana pada tabel berikut :

Tabel 4.9

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	30364.791	77163.529		.394	.695		
	Murabahah	.096	.011	.690	8.422	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013

Dari hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan diketahui bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) kedua variable adalah 1,0 itu artinya masih diantara 1-10. Dengan demikian tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 4.4.5.2 . Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedasitas bertujuan untuk menguji terjadinya *variance resual* suatu periode pengamatan ke


periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika ;

- Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah saja.
- Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- Penyebaran titik-titik data sebaliknya tidak berpola.

Adapun hasil uji statistik Heterokedasitas yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.7

#### Uji Heterokedasitas



Sumber: Data Primer yang diolah, 2013

Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa terdapat pola yang jelas serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.4.6. Statistik Non Parametrik

Jika suatu data yang berhasil dihimpun tidak berdistribusi normal maka perlu digunakan alternatif metode-metode statistik yang tidak harus memakai suatu parameter tertentu. Metode tersebut disebut metode statistik non parametrik. Salah satu metode statistik non parametrik adalah Uji Tanda (Sign). Uji tanda adalah cara untuk menguji dua sampel yang saling berhubungan.

Berdasarkan uji normalitas data di atas data tentang kinerja nasabah tingkat signifikansinya sangat sedikit, oleh karena itu perlu dilakukan uji tanda ini.

Pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan kinerja nasabah antara sebelum dan sesudah mendapat pinjaman *murabahah*? Oleh karena itu peneliti membuat hipotesis (dugaan jawaban) terkait dengan permasalahan ini yaitu :

Ho : Tidak ada perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah nasabah mendapat pembiayaan *murabahah*.

Ha : Ada perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah nasabah mendapat pembiayaan *murabahah*.

Mengenai kriteria pengambilan keputusannya adalah : jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan jika Sig < 0,05 maka Ho di tolak. Hal itu berarti yang diterima adalah Ha.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari responden, kemudian di olah dengan bantuan komputer program SPSS versi 16.0, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.10

## Uji Statistik Non Parametrik

Test Statistics <sup>a</sup>	
	sudah dapat pinjaman - belum dapat pinjaman
Z	-8.832
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Sign Test

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2013*

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat Sig dengan uji t menunjukkan angka 0,000 oleh karena itu berdasarkan kriteria pengambilan keputusan di dimana Sig < 0,05 yaitu 0,000 maka Ho di tolak dan yang diterima adalah Ha, yang artinya ada perbedaan kinerja nasabah antara sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan *murabahah*.

#### 4.5. Pembahasan

Pengaruh variabel independen (pembiayaan *murabahah*) dan variabel dependen (kinerja usaha nasabah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha nasabah ( $P \text{ value} < 0.05$ ). Pembiayaan *murabahah* merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja usaha nasabah pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian terhadap 80 responden nasabah yang tercatat di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang adanya bukti untuk menolak  $H_0$  yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha nasabah. Dan menerima  $H_1$  yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja usaha nasabah.

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai korelasi sebesar 0,476 yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel pembiayaan *murabahah* (X) terhadap variabel kinerja usaha nasabah (Y).

Statistik non parametrik dengan uji tanda (Sign) diperoleh keputusan untuk menerima  $H_a$  yang artinya terdapat perbedaan kinerja nasabah (keuntungan) antara sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut menunjukkan jika kinerja usaha nasabah dari sisi keuntungan (laba) akan meningkat jika mendapatkan tambahan modal.